



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 200 /420/2022

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR
DI KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kota Pariaman berupaya mengembangkan satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di tiap Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
 10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pariaman;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri 01 Kecamatan Pariaman Timur di Kota Pariaman, Dengan nama Taman Kanak-Kanak Negeri 01 Kecamatan Pariaman Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




KEDUA Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri 01 Kecamatan Pariaman Timur di Kota Pariaman dilaksanakan dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Juni 2022

 P. WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
BUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 2/6-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 22/5.22
KABAG HUKUM & HAM	 22/5-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

Lampiran Keputusan Walikota Pariaman

Nomor : 100 /420/2022

Tanggal : 6 Juni 2022

Tentang : Penetapan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri
01 Kecamatan Pariaman Timur di Kota Pariaman

No	Nama Lembaga	Alamat
1	Taman Kanak-Kanak Negeri 01 Kecamatan Pariaman Timur	Jalan Siti Baheram Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA SEKDako PARIAMAN	PARAF / TGL 9/6-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM KABAG HUKUM & HAM	12/5.22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	2/5-22